

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024: Studi Kasus Desa Mayang Sari Kabupaten Pelalawan

* **Muhammad Wahyu Widodo¹, Rahyunir Rauf²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muhammadwahyuwidodo891@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana suatu anggaran dana desa yang berasal dari pusat dikelola oleh pemerintah desa mayang sari pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan interaksi melalui kepala urusan keuangan dan juga staf desa sebagai informan. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 sudah cukup baik hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, namun demikian masih ada beberapa hambatan dan juga kekurangan dalam proses pengelolaannya yakni dari segi administrasi yang terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana dan dari segi transparansi yang masih kurang terbuka kepada masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan, Infrastruktur

Abstract

This study aims to determine how a village fund budget originating from the central government is managed by the Mayang Sari village government in 2024. The research method used in the preparation of this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and interaction with the head of finance and village staff as informants. The object of this study is the Village Fund (DD), which aims to determine the management of village funds. The results of the study reveal that the management of the Village Fund budget in Mayang Sari Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency in 2024 is quite good, which is in accordance with existing laws and government regulations. However, there are still several obstacles and shortcomings in the management process, namely in terms of administration, which sometimes experiences delays in fund disbursement, and in terms of transparency, which is still not open to the public.

Keywords: Village fund, Development, Infrastructure

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa tujuan-tujuan penting untuk negara Republik Indonesia di antaranya adalah tujuan untuk menciptakan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia dari sabang sampai pulau merauke. Dan untuk mengejar tujuannya tersebut pemerintah Indonesia melaksanakan tugasnya dan membuat banyak kebijakan bagus sebagai salah satunya adalah yang bernama Dana Desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat dengan tujuan guna memaksimalkan pembangunan yang ada di desa baik itu dalam bentuk fisik atau pun non fisik. Dikutip dari berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa didalam pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengartikan dana desa merupakan suatu dana yang berasal dari (APBN) dikhususkan untuk Desa dan ditransferkan melalui APBD kabupaten atau kota serta dana desa ini dimanfaatkan guna mendanai pelaksanaan pembangunan fisik atau non fisik, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan desa. Dana Desa yang berasal dari (APBN) adalah bentuk pengakuan negara Indonesia kepada kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk :

- Pelaksanaan pembangunan; dan
- Pemberdayaan masyarakat desa

Dalam menggunakan dana desa pemerintah desa memegang peran penting dalam memanfaatkan dan mengelolanya, jika sebuah dana desa yang diberikan pemerintah pusat dikelola dengan baik maka akan berkembang pula lah kemajuan desa dalam dari segi pembangunan dan juga kesejahteraan. Oleh karena itu penulis tertarik menyusun artikel ini dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024: Studi Kasus Desa Mayang Sari”, berfokus pada tahun 2024 dengan maksud dan tujuan mengukur sejauh mana dana desa tahun 2024 dikelola oleh pemerintah Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana metode ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam tentang objek penelitian pendekatan ini dipilih searah dengan tujuan yang sudah ditentukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan serta mencari tahu apa saja pengaruh-pengaruh atau dampak apa saja yang sudah ditimbulkan dari pengelolaan dana desa tersebut bagi desa dan masyarakat desa yang mana pengelolaan ini menjadi kunci dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan mencapai kesejahteraan. dipilihnya lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut masih jarang atau belum pernah dilakukan penelitian tentang dana desa sebelumnya.

Data diambil atau dikumpulkan melalui hasil wawancara, dokumentasi atau buku pelaporan akuntan yang dibuat oleh pemerintah desa serta observasi terhadap

dokumentasi dan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Data secara keseluruhan menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman yaitu melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dari sumber transfer menjadikan pemasukan desa meningkat, dan meningkatnya pendapatan desa ini yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan baik sarana dan prasarana, pelayanan berbentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lainnya yang diperlukan masyarakat desa ditetapkan melalui Musyarah Desa atau biasa disebut Musrenbang. Namun dengan adanya penyaluran Dana Desa ini tidak sedikit masyarakat mengkhawatirkan tentang bagaimana Dana Desa itu dikelola oleh pihak desa dan ini menjadi permasalahan baru terkait diadakannya kebijakan Dana Desa. Dan untuk mencoba mengatasi masalah itu penulis menyusun artikel ini dengan melakukan penelitian di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalwan dengan maksud untuk memberikan, menjelaskan dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan dana desa yang ada di Desa Mayang Sari pada tahun 2024.

Dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalwan pada tahun 2024 dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Proses Pengelolaan dana desa dilakukan mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan. Untuk memahami bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalwan pada tahun 2024 berikut adalah penjabaran dan penjelasan dari setiap tahap-tahap yang dilakukan oleh pemerintah desa Mayang Sari:

1. Pencairan

Pencairan Dana desa di Desa Mayang Sari dilakukan dengan bertahap sesuai dengan ketentuan bersama dalam musyawarah mulai dari tahap yang pertama yakni 60% pemerintah desa mengajukan pencairan kepada daerah melalui bantuan camat dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi, kemudian untuk pencairan tahap kedua yakni 40% diterima setelah tahap pencairan pertama telah dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan dengan bagus baik dari segi penatausahaan atau administratif, secara hukum dan juga secara teknis.

Namun dari berdasarkan wawancara kepada pihak pemerintah desa terkait pencairan dana desa ini ada mengalami hambatan yakni terkadan pencairan dari pemerintah daerah mengalami keterlambatan ketika pengajuan tahap kedua dilakukan dan oleh karena sebab itu pemerintah desa ketika sedang melaksanakan proses pembangunan fisik harus menggunakan dana talang atau kerja sama dengan toko lalu setelah dana desa tahap kedua tersebut keluar baru pihak desa melunasi dana tersebut kepihak yang bersangkutan yakni pekerja pembangunan.

2. Perencanaan

Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Dari hasil musyawarah desa pada tahun 2024, prioritas pembangunan difokuskan pada pembangunan fisik seperti gedung olahraga, drainase dan juga pembangunan non fisik seperti PKK, Posyandu, BLT dan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Dan

dari hasil wawancara dengan dengan ketua BPD. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan sudah cukup baik mengingat masyarakatlah yang menyalurkan aspirasi tentang apa saja yang ingin dibangun didesa.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan, Pelaksanaan merupakan proses merealisasikan apa-apa yang sudah direncanakan dan dibahas pada tahap perencanaan yakni musyarah bersama atau Musrenbang. Tujuan dari adanya tahap pelaksanaan adalah Pelaksanaan penggunaan dana desa dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan dan disetujui. Pekerjaan fisik dan pembangunan seperti gedung olahraga dan juga drainase dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepala desa.

4. Penatausahaan dan Pelaporan

Penatausahaan merupakan tahap dimana semua transaksi baik itu penerimaan dan pengeluaran dilakukan pencatatan secara rinci, sedangkan pelaporan adalah penyusunan dokumen-dokumen resmi seperti berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Laporan Realisasi APB Desa. Penatausahaan dan pelaporan keuangan Desa Mayang Sari dilakukan oleh Kaur Keuangan yang bertanggung jawab atas pembukaan dan laporan penggunaan dana desa melalui SISKEUDES. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa proses penataan dan pelaporan dibuatkan rancangan pendapatan belanja desa (RAPDes) lalu melaksanakan sesuai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan proses pelaporan dimasukkan kedalam sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Untuk mengetahui pengelolaan dana desa tidak bisa lepas dari adanya bukti-bukti penyelenggaraan dan pelaksanaan anggaran dana desa salah satunya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran atau biasa disingkat dengan APBDes. Berikut merupakan hasil laporan APBDes pemerintah Desa Mayang Sari pada tahun 2024 yang besumber dari buku laporan yakni Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan:

Tabel 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Mayang Sari
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Pendapatan Desa		Rp. 2.162.289.746,-
Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 970.015.954,-
b. Bidang Pembangunan		Rp. 324.290.400,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat		Rp. 519.727.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 253.321.360,-
e. Bidang Tak Terduga		Rp. 93.600.000,-
Jumlah Belanja		Rp. 2.160.955.414,-
Surplus/Defisit		Rp. (1.334.332)-
Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan		
Silpa Tahun Lalu		Rp. 57.665.668,-
Jumlah Pembiayaan		Rp. 57.665.668,-
Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 59.000.000
Selisih Pembiayaan		Rp. 1.334.332

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Berdasarkan kepada tabel diatas bisa dinyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Mayang Sari pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan prioritas-prioritas dari pemerintah pusat dan juga sudah dimanfaatkan dengan baik pada bidang pembangunan baik pembangunan fisik ataupun pembangunan yang bersifat non fisik serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa APBN digunakan untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan deas, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakata dan selaras juga dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN terkait pengelolaan dana desa yang benar, penggunaan dana desa serta prioritas penggunaan dana desa.

5. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Pertanggungjawaban dan Pengawasan merupakan tahap akhir dari tahap-tahap pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa melakukan pelaporan terikait ealisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota tetapi biasanya melalui camat pada setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Mayang Sari disusun di akhir tahun melalui dalam bentuk dokumen berupa Laporan APBDes dan juga Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya dalam proses pengawasan BPD merupakan perangkat desa yang bertanggungjawab dalam pengawasan penggunaan dana desa. penggunaan dana desa BPD selaku perangkat yang berperan dalam proses pengawasan BPD selalu ikut serta dalam rapat-rapat intern desa serta ikut mengawasi dimana dana-dana tersebut dikucurkan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran dana desa di Desa Mayang Sari sudah mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, transparansi, dan akuntabilitas, dan juga sudah cukup selaras dengan isi-isi undang-undang dan peraturan yang berlaku atau wajib diikuti oleh pemerintah desa, namun pengelolaan ini masih belum sepenuhnya dibilang baik dikarekan masih adanya beberapa kendala terkait proses administrasi seperti contohnya masih terdapat beberapa kendala teknis seperti keterlambatan pencairan, keterbatasan SDM, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulpar, Andi Indah Lestari. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Axegnal: Tax and Economic Insights Journal, Vol. (1).
- Ifatul Ambar Zulaifah. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang), Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol. (21).
- Ahmad Pabulo, Safitri, B., &A. M. (2024). Analisis Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Studi:Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Oyah Kiri Kec.menukung Kab.Melawi Prov.Kalbar. Jurnal Ilmiah Edunomika. Vol. (8).
- Radhi, F, Maizuar, M., Wesli, W., Fithra, H., & Jalil, A. (2025). Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Program Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya. Vol. (15).

Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michel. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Univeristas Indonesia Press.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa.